



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Negara No. 1 20514 0617951618

satpolpp.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa

No. SK : 126 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pelaporan dari Kordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa / Pemberitahuan dari Polres.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Negara No. 1 20514 0617951618

satpolpp.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Satuan Polisi Pamong Praja

Image not found or type unknown



1. Tamu/pengguna layanan menuju ke meja petugas pelayanan menyampaikan permohonan tertulis
2. Petugas pelayanan mencatat identitas pemohon dan permohonan yang diajukan
3. Petugas menyerahkan tanda terima permohonan
4. Kepala Satpol PP memberikan Perintah kepada Bidang Trantibum untuk melakukan pengukuran, cara bertindak sesuai dengan SOP
5. Koordinasi dengan Polresta Deli Serdang
6. Pembuatan Surat Perintah Tugas Penanganan dan Pengamanan aksi unjuk rasa
7. Melaksanakan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Negara No. 1 20514 0617951618

satpolpp.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Satuan Polisi Pamong Praja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan dan Pengamanan aksi unjuk rasa

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang langsung (ke Kantor Satpol PP Kab. Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Jaya Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang)
2. Surat (ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kab. Deli Serdang)
3. Email (satpolppdeliserdangkab@gmail.com)
4. Aplikasi SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id
5. Sosial Media
 - Whatsapp : 0821 6297 6997
 - Instagram : @satpolppdeliserdang
 - Facebook : Satpolpp Deli Serdang

Website : www.deliserdangkab.go.id